



Artikel Penelitian

Article history:

Received 27
December, 2023
Revised 29 January,
2024
Accepted 21 March,
2024

Kata Kunci:

Undang-undang No. 40 tahun
1999, Tindak Pidana
Kekerasan, Jurnalis

Keywords:

Law no. 40 of 1999,
Violent Crimes,
Journalists

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Bambang Sasmita Adi Putra
Universitas Islam Indragiri

EMAIL

bambangsasmitaadiputra@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Bagi Jurnalis

Analysis of Law Number 40 of 1999 on Violent Crimes for Journalists

Bambang Sasmita Adi Putra^{1*}, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah², Yeni Santi³, Achmad Fathoni⁴, Heri Budianto⁵

¹Universitas Islam Indragiri, bambangsasmitaadiputra@gmail.com

²Universitas Terbuka, dian.law@gmail.com

³Universitas Terbuka, yenisanti.data@gmail.com

⁴Pascasarjana IAIN Madura, fathonihafiz4@gmail.com

⁵MAN Sumenep, heribudianto632@gmail.com

Abstrak: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi Pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian di masa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan baik oleh individu tau kelompok ataupun korporasi, itu dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mengimplementasi Hak Asasi Manusia.

Abstract: *Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 is a specialist law which regulates freedom and legal protection for the press or journalists in carrying out their duties. The legal protection given to journalists is in the form of a preventive nature or actions that reduce future incidents as well as a repressive nature or social control carried out after a problem occurs. Legal protection for journalists is something that consists of the law itself, the concept that the law provides justice, order, certainty, benefit and peace. Criminal acts of violence against journalists committed either by individuals or groups or corporations are subject to multiple articles, in addition to the Press Law they can also be subject to the Criminal Code and the perpetrator is also deemed to have violated Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights.*

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i3.5161

Pages: 1268-1273

LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 merupakan lexis spesialis yang mengatur tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi Pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Secara historis kebebasan bagi pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998 dan munculnya pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi, “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkap segala jenis saluran yang tersedia”.

Kebebasan atau Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Bahwa kemerdekaan Pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.

Pada Pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, jurnalis diartikan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Profesi seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia. Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian di masa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Begitu banyak contoh kasus tindak pidana kekerasan ataupun bahkan penganiayaan yang terjadi pada jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Penganiayaan yang dialami jurnalis merupakan salah satu tindak kejahatan. Tentang penganiayaan terhadap jurnalis ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas bagian tubuh atau bagian lainnya yang mengakibatkan luka, bahkan menimbulkan kematian.

Dalam catatan bertajuk “Serangan Meningkat, Otoriterisme Menguat” Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat ada 61 kasus serangan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2021 dengan rincian sebanyak 43 kasus. Dari 61 kasus tersebut, ada 15 kasus bentuk serangan digital, 20 kasus serangan fisik jurnalis, dan 10 kasus dalam bentuk intimidasi. Kemudian ada 3 kasus kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual hingga 5 kasus dalam bentuk penangkapan dan pelaporan secara pidana.

Bahkan lebih parahnya, sepanjang tahun 2023 Aliansi Jurnalis Indonesia mencatat terdapat 86 kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis yang dilaporkan. Angka ini melonjak dibandingkan dengan jumlah kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2022 bahkan di tahun 2023. Bahkan kekerasan fisik yang menjadi kasus paling banyak dialami jurnalis dan dilaporkan kepada AJI, yaitu terdapat 19 kekerasan fisik terhadap jurnalis di tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep Law in book, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach)”.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Case Approach. Statute Approach adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan Case Approach merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, di jelaskan bahwa Pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur lebih penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara demokratis. Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers. Hak – hak yang dimiliki jurnalis yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang – Undang.”: 1) Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers. 2) Organisasi Pers adalah organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan jurnalis. Jurnalis dalam nasional adalah jurnalis yang dilakukan oleh perusahaan jurnalis di Indonesia. Sedangkan jurnalis asing adalah jurnalis yang diselenggarakan oleh Perusahaan jurnalis asing. 3) Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers. 4) Kemerdekaan jurnalis adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan hukum. Kebebasan ini merupakan salah satu cara masyarakat mengemukakan aspirasinya. 5) Pasal 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang jurnalis fungsi jurnalis nasional adalah sebagai suatu media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dan jurnalis Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 6) Pasal 4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Undang-undang No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers. Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 1) Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. 2) Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. 3) Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 juga menjelaskan tentang kemerdekaan pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya, yaitu terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut : 1) Pasal 4 ayat (1) : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2) Pasal 4 ayat (2): Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3) Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers ini memberi sanksi kepada mereka baik individu atau kelompok bahkan baik korporasi yang menghalang-halangi kerja Jurnalis atau Wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta." Sehingga dengan demikian kebebasan pers di Indonesia ini yang merupakan negara demokrasi sangat dijunjung tinggi dan dilindungi dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, selain itu Pers juga merupakan pilar ke empat dalam negara demokrasi agar ada penyampaian informasi dan transparansi pemberitaan terhadap masyarakat secara menyeluruh, mengingat esensi dari negara demokrasi yang seluruhnya berpusat untuk kepentingan publik atau masyarakat secara luas dan menyeluruh.

Kebebasan pers juga diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh apa yang disebut Dr. Robert A Dahl dikatakan sebagai "the availability of alternative and independence sources of information". Di Indonesia kebebasan pers dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang kemudian diamendemen. Jakob Oetama (2001) menambahkan, pers juga memiliki peranan dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat. Kebebasan pers pada gilirannya akan menumbuhkan "enlightened understanding" dari persoalan-persoalan publik hingga persoalan politik. Melalui pers, masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif mempengaruhi agenda publik.

Selain itu, lewat upaya pencerdasan, kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi dan tidak akan mudah menempuh jalan main hakim sendiri, termasuk terhadap pers. Bahkan dalam Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini merupakan *lexs spesialis* yang mengatur tentang pers atau jurnalis, dan Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982.

Tindak Pidana Kekerasan bagi Jurnalis Perspektif Undang-undang No.40 tahun 1999

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strawboard feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Tindak kekerasan dipandang sebagai tindak *criminal* yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh korban yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta spiritual bagi korban dan juga memengaruhi system keluarga serta masyarakat secara menyeluruh. Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan

oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Selanjutnya Pada Pasal 1 butir (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis ialah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, jurnalis diartikan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Pasal 77 UU Nomor 40 tahun 1999 ayat (2) menerangkan, jurnalis memiliki dan menaati Kode etik Jurnalistik. Mengenai Kode Etik Jurnalistik ini, selaku Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi profesi jurnalis dengan Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan “jurnalis Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak bertikad buruk”. Penafsiran pasal ini menguraikan: 1) Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. 2) Akurat, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif Ketika peristiwa terjadi. 3) Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. 4) Tidak bertikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Jurnalis dalam menjalankan tugasnya, begitu banyak contoh kasus tindak pidana kekerasan ataupun bahkan penganiayaan yang terjadi pada jurnalis. Penganiayaan yang dialami jurnalis merupakan salah satu tindak kejahatan. Tentang penganiayaan terhadap jurnalis ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas bagian tubuh atau bagian lainnya yang mengakibatkan luka, bahkan menimbulkan kematian.

Dalam catatan bertajuk “Serangan Meningkat, Otoriterisme Menguat” Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat ada 61 kasus serangan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2021 dengan rincian sebanyak 43 kasus. Dari 61 kasus tersebut, ada 15 kasus bentuk serangan digital, 20 kasus serangan fisik jurnalis, dan 10 kasus dalam bentuk intimidasi. Kemudian ada 3 kasus kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual hingga 5 kasus dalam bentuk penangkapan dan pelaporan secara pidana.

Bahkan lebih parahnya, sepanjang tahun 2023 Aliansi Jurnalis Indonesia mencatat terdapat 86 kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis yang dilaporkan. Angka ini melonjak dibandingkan dengan jumlah kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2022 bahkan di tahun 2023. Bahkan kekerasan fisik yang menjadi kasus paling banyak dialami jurnalis dan dilaporkan kepada AJI, yaitu terdapat 19 kekerasan fisik terhadap jurnalis di tahun 2023.

Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis itu sudah termasuk dalam tindakan yang melawan hukum dengan sengaja menghambat dan menghalangi tugas jurnalis, bahkan lebih daripada itu ada tindak pidana kekerasan didalamnya. Dan Tindakan itu sudah melanggar undang-undang yang berlaku baik Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Dan bahkan Tindakan kekerasan terhadap jurnalis itu dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mengimplementasi Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini merupakan lexis spesialis yang mengatur tentang pers atau jurnalis, dan Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Dan secara khusus dijelaskan pada Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta."

Tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan baik oleh individu tau kelompok ataupun korporasi, itu dikenakan pasal berlapis, disamping Undang-undang Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga pelaku dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mengimplementasi Hak Asasi Manusia.

SARAN

Jika terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis seharusnya diproses secara hukum yaitu jalur dewan pers dan juga jalur pengadilan dengan berpedoman terhadap undang-undang pers bahkan berlapis yang dilaporkan di pengadilan atas tindak pidana kekerasan sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan juga undang-undang tentang HAM.

Bagi penegak hukum harus menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan terhadap undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita.2005.Masalah Korban Kejahatan.Jakarta:Akademia Pressindo.
Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.
Edy Susanto, Dkk. 2014. Hukum Pers Indonesia. Jakarta:Rineka cipta.
<https://data.goodstats.id/statistic/sarahjauhari/aji-mencatat-terdapat-86-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-sepanjang-2023-Sema9>
<https://www.suara.com?news/2023/02/16/173327/terjai-61-kasus-serangan-ke-jurnalis-sepanjang-2022-aji-indonesia-minta-perusahaan-media-berikan-jaminan-perlindungan>
M. Djen Amar.2004.Hukum Komunikasi Jurnalistik.Bandung: Alumni.
Mawardi Ms : Kebebsan dan Perlindungan Hukum terhadap Pers Perspektif UU No.40/1999/<https://jatimnews.sigapnews.co.id/jatim/sn-20828>.
Romli Atmasasmita. 2005. Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: Rajawali.
Sentosa Sembiring.2005.Perlindungan Wartawan.Jakarta:Bina Sakti.
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengimplementasi Hak Asasi Manusia.